



PENETAPAN

Nomor 08/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

NURUL HUDA binti DAHLAN EFFENDI, NIK 1207026702960004, Tempat/Tgl.

Lahir Banda Aceh, 27 Februari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di GG. Purwo Dsn. II, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, saat ini berdomisili di Dusun Blang Panyang, Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut Pemohon I;

SYAHRIAL PELANI bin MUHAMMAD SUHUD, NIK 1207021511590004,

Tempat/Tgl. Lahir Medan, 15 November 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Jl. P. Kemerdekaan 204 Dsn. IV, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut Pemohon II;

MASRUN bin MUHAMMAD SUHUD, NIK 1207242001690002, Tempat/Tgl.

Lahir Medan, 20 Januari 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII Jl. Kenduri KM. 14 No. 51, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut Pemohon III;

MARLIAN binti ABDUL HADI, NIK 1106094107550056, Tempat/Tgl. Lahir

Lamreh, 1 Juli 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Ujong Padang, Desa Lam Reh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut Pemohon IV;

BADRUSY SYAMSI bin ABDUL HADI, NIK 1106092803620001, Tempat/Tgl.

Lahir Aceh Besar, 28 Maret 1962, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Leubok, Desa LAmreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut Pemohon V;

MAULIDAR bin ABDUL HADI, NIK 1106092807640001, Tempat/Tgl. Lahir

Krueng Raya, 28 Juli 1964, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kuta, Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut Pemohon VI;

ZAHRI A. HADI bin ABDUL HADI, NIK 1106090603680001, Tempat/Tgl. Lahir

Lamreh, 6 Maret 1968, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Malahayati, Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut Pemohon VII;

NADHRIAH binti ABDUL HADI, NIK 1106096407720001, Tempat/Tgl. Lahir

Lamreh, 24 Juli 1972, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Malahayati, Desa Lam Reh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut Pemohon VIII;

SAFLINA binti ABDUL HADI, NIK 1106094510740002, Tempat/Tgl. Lahir Mns.

Kulam, 5 Oktober 1974, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun geulumpang, Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut Pemohon IX;

Bahwa Para Pemohon Dalam hal telah memberikan kuasa kepada Dyna Sofya S.H advokat/konsultan Hukum pada kantor Hukum “ Dyna Sofya S.H & Patners “ yang beralamat di Desa Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 08/Pdt.P/2024/MS.Jth mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD adalah anak kandung dari pasangan Muhammad Suhud (ayah) dan Hafni (ibu), kedua orang tua dari DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD telah meninggal dunia yaitu:
 - 1.1. Muhammad Suhud (ayah) telah meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit;
 - 1.2. Hafni (ibu) telah meninggal pada tahun 2008 karena sakit;
2. Bahwa DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu:
 - 2.1. Syahril Pelani Bin Muhammad Suhud (Pemohon II);
 - 2.2. Masrun Bin Muhammad Suhud (Pemohon III);
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD telah menikah dengan seorang wanita yang bernama RAMDHANI binti ABDUL HADI dan selama masa perkawinan telah dikarunia tiga orang anak yaitu yang bernama:
 - 3.1. Devi Yulandari Binti Dahlan Effendi (alm);
 - 3.2. Ikhsan Muttaqin Bin Dahlan Effendi (alm);
 - 3.2. Nurul Huda Binti Dahlan Effendi (Pemohon I);
4. Bahwa almarhumah RAMDHANI binti ABDUL HADI adalah anak kandung dari pasangan Abdul Hadi (ayah) dan Ruhamah (ibu), kedua orang tua dari DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD telah meninggal dunia yaitu;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Abdul Hadi (ayah) telah meninggal dunia pada tahun 1984 karena sakit;
- 4.2. Ruhamah (Ibu) telah meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit;
5. Bahwa RAMDHANI binti ABDUL HADI mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung, yaitu:
 - 5.1. Marlian Binti Abdul Hadi (Pemohon IV);
 - 5.2. Badrusy Syamsi Bin Abdul Hadi (Pemohon V);
 - 5.3. Maulidar Bin Abdul Hadi (Pemohon VI);
 - 5.4. Zahri A. Hadi Bin Abdul Hadi (Pemohon VII);
 - 5.5. Nadhriah Binti Abdul Hadi (Pemohon VIII);
 - 5.6. Saflina Binti Abdul Hadi (Pemohon IX);
6. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004, DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD bersama istri RAMDHANI binti ABDUL HADI dan ke dua orang anaknya meninggal dunia dalam musibah gempa dan tsunami dan pada saat meninggal dunia, anak-anak DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD masih berstatus remaja/ belum menikah;
7. Bahwa dari keterangan tersebut diatas, setelah DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD dan RAMDHANI binti ABDUL HADI meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD dan RAMDHANI binti ABDUL HADI adalah sebagai berikut:
 - 7.1. NURUL HUDA binti DAHLAN EFFENDI (anak kandung pewaris / Pemohon I);
 - 7.2. SYAHRIAL PELANI bin MUHAMMAD SUHUD (saudara kandung dari pewaris Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud / Pemohon II);
 - 7.3. MASRUN bin MUHAMMAD SUHUD (saudara kandung pewaris Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud / Pemohon III);
 - 7.4. MARLIAN binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon IV);
 - 7.5. BADRUSY SYAMSI bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon V);
 - 7.6. MAULIDAR bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VI);

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7. ZAHRI A. HADI bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VII);
- 7.8. NADHRIAH binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VIII);
- 7.9. SAFLINA binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon IX);
8. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di atas, DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD dan RAMDHANI binti ABDUL HADI juga meninggalkan harta, yaitu sebidang tanah seluas 308 m² yang terletak di Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar yang saat ini untuk kelengkapan administrasinya telah dibuat atas nama Nurul Huda;
9. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi agar dapat melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD dan RAMDHANI binti ABDUL HADI sebagaimana tersebut diatas, yaitu untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah seluas 308 m² milik Pewaris yang terletak di Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar ke atas nama para ahli warisnya;
10. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhum DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD dan RAMDHANI binti ABDUL HADI sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah setuju agar ditunjuk MAULIDAR bin ABDUL HADI (Pemohon VI), sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah seluas 308 m² yang terletak di Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar ke atas nama para ahli warisnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia:
 - Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud
 - Ramdhani Binti Abdul Hadi
 - Devi Yulandari Binti Dahlan Effendi
 - Ikhsan Muttaqin Bin Dahlan Effendi

Pada tanggal 26 Desember 2004 dalam musibah gempa bumi dan Tsunami.

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD yang tersisa saat ini adalah sebagai berikut:
 - 3.1. NURUL HUDA binti DAHLAN EFFENDI (anak kandung pewaris / Pemohon I);
 - 3.2. SYAHRIAL PELANI bin MUHAMMAD SUHUD (saudara kandung dari pewaris Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud / Pemohon II);
 - 3.3. MASRUN bin MUHAMMAD SUHUD (saudara kandung pewaris Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud / Pemohon III);
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah RAMDHANI binti ABDUL HADI yang tersisa saat ini adalah sebagai berikut:
 - 4.1. NURUL HUDA binti DAHLAN EFFENDI (anak kandung pewaris / Pemohon I);
 - 4.2. MARLIAN binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon IV);
 - 4.3. BADRUSY SYAMSI bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon V);
 - 4.4. MAULIDAR bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VI);
 - 4.5. ZAHRI A. HADI bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VII);
 - 4.6. NADHRIAH binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VIII);
 - 4.7. SAFLINA binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon IX);

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



5. Menetapkan ahli waris dari DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD dan RAMDHANI binti ABDUL HADI yang tersisa saat ini adalah sebagai berikut:
 - 5.1. NURUL HUDA binti DAHLAN EFFENDI (anak kandung pewaris / Pemohon I);
 - 5.2. SYAHRIAL PELANI bin MUHAMMAD SUHUD (saudara kandung dari pewaris Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud / Pemohon II);
 - 5.3. MASRUN bin MUHAMMAD SUHUD (saudara kandung pewaris Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud / Pemohon III);
 - 5.4. MARLIAN binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon IV);
 - 5.5. BADRUSY SYAMSI bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon V);
 - 5.6. MAULIDAR bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VI);
 - 5.7. ZAHRI A. HADI bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VII);
 - 5.8. NADHRIAH binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VIII);
 - 5.9. SAFLINA binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon IX);
6. Menetapkan/ menunjuk MAULIDAR bin ABDUL HADI (Pemohon VI), sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah milik Pewaris seluas 308 m² yang terletak di Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar atas nama para ahli warisnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nurul Huda, NIK 1207026702960004, tanggal 28-12-2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrial Pelani, NIK 1207021511590004, tanggal 15-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrial Pelani, NIK 1207242001690002, tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlian, NIK 1106094107550056, tanggal 01-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Badrusyi Syamsi, NIK 1106092803620001, tanggal 22-11-2021 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulidar, NIK 1106092807640001, tanggal 17-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zahri A Hadi, NIK 1106090603680001, tanggal 31-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadhriah, NIK 1106096407720001, tanggal 16-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saflina, NIK 1106094510740002, tanggal 17-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Huda, Nomor 4838/2005, tanggal 17-05-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pidie, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dahlan Effendi, Nomor 22/2006/SKK/XII/2022, tanggal 28-12-2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Geuchik Lambada Lhok Kec Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ramdhani, Nomor 23/2006/SKK/XII/2022, tanggal 28-12-2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Lambada Lhok Kec Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Devi Yulandari, Nomor 25/2006/SKK/XII/2022, tanggal 28-12-2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Lambada Lhok Kec Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ikhsan Muttaqin, Nomor 24/2006/SKK/XII/2022, tanggal 28-12-2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Lambada Lhok Kec Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Sporadik, , tanggal 28-12-2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Lambada Lhok Kec Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Sahrina binti Rusli**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Dahlan Effendi dan Ramdhani binti Abdul Hadi dan keduanya telah meninggal dunia pada saat gempa dan tsunami tahun 2004;
- Bahwa Dahlan Effendi dan Ramdhani binti Abdul Hadi semasa hidupnya memiliki 3 orang anak dua diantaranya telah meninggal dunia pada saat gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dan hanya tinggal Nurul Huda satu orang yang selamat kepada pada saat terjadi bencana Tsunami Nurul Huda Pulang kerumah nenek di Gampong Krueng Raya ;
- Bahwa Kedua orang tua Dahlan Effendi telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Dahlan Effendi ;
- Bahwa Kedua orang tua Ramdhani binti Abdul Hadi telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Ramdhani binti Abdul Hadi;
- Bahwa Dahlan Effendi dan Ramdhani binti Abdul Hadi meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan dari almarhum Dahlan Effendi dan Ramdhani binti Abdul Hadi;

Saksi 2, Muhammad Ihsan umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Dahlan Effendi dan Ramdhani binti Abdul Hadi dan keduanya telah meninggal dunia pada saat gempa dan tsunami tahun 2004;
- Bahwa Dahlan Effendi dan Ramdhani binti Abdul Hadi semasa hidupnya memiliki 3 orang anak dua diantaranya telah meninggal dunia pada saat gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dan hanya tinggal Nurul Huda satu orang yang selamat kepada pada saat terjadi bencana Tsunami Nurul Huda Pulang kerumah nenek di Gampong Krueng Raya ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua Dahlan Effendi telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Dahlan Effendi ;
- Bahwa Kedua orang tua Ramdhani binti Abdul Hadi telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Ramdhani binti Abdul Hadi;
- Bahwa Dahlan Effendi dan Ramdhani binti Abdul Hadi meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan dari almarhum Dahlan Effendi dan Ramdhani binti Abdul Hadi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sahrina binti Rusli dan Muhammad Ihsan bin Zainun.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P.10 sampai dengan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-9 adalah identitas para Pemohon dan akta kelahiran, dan alat bukti tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Dahlan Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 10 tersebut, terbukti pula Nurul Huda adalah anak kandung Dahlan Effendi, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 11, P 12, P. 13 dan P. 14 tersebut, terbukti pula bahwa Dahlan Effendi dan istrinya bernama Ramdhani dan kedua anaknya masing masing bernama Devi Yulandari dan Ikhsan Muttaqin, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah gempa dan tsunami, patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 15 tersebut, terbukti pula bahwa Dahlan Effendi dan istrinya bernama Ramdhani mempunyai sebidang tanah digampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, untuk itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia Gempa dan Tsunami;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum memiliki sebidang tanah di Gampong Lambada Lhok Kec baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Nurul Huda yang merupakan anak dari Almarhum Dahlan Effendi dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Dahlan Eefendi dan Ramdhani;
- Bahwa Almarhum Almarhum Dahlan Eefendi dan Ramdhani telah meninggal dunia pada 26 Desember 2004;
- Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum Dahlan Eefendi dan Ramdhani terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Dahlan Eefendi dan Ramdhani memiliki sebidang tanah yang belum bersertipikat terletak di Gampong lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Sertipikat hak milik dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Dahlan Eefendi dan Ramdhani;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Dahlan Eefendi dan Ramdhani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Dahlan Eefendi dan Ramdhani meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Dahlan Eefendi dan Ramdhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Dahlan Eefendi dan Ramdhani dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia:
 - 2.1 Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud
 - 2.2 Ramdhani Binti Abdul Hadi
 - 2.3 Devi Yulandari Binti Dahlan Effendi
 - 2.4 Ikhsan Muttaqin Bin Dahlan EffendiPada tanggal 26 Desember 2004 dalam musibah gempa bumi dan Tsunami.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD adalah sebagai berikut:
 - 3.1 NURUL HUDA binti DAHLAN EFFENDI (anak kandung pewaris / Pemohon I);
 - 3.2 SYAHRIAL PELANI bin MUHAMMAD SUHUD (saudara kandung dari pewaris Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud / Pemohon II);
 - 3.3 MASRUN bin MUHAMMAD SUHUD (saudara kandung pewaris Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud / Pemohon III);
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah RAMDHANI binti ABDUL HADI adalah sebagai berikut:
 - 4.1 NURUL HUDA binti DAHLAN EFFENDI (anak kandung pewaris / Pemohon I);
 - 4.2 MARLIAN binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon IV);
 - 4.3 BADRUSY SYAMSI bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon V);
 - 4.4 MAULIDAR bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VI);
 - 4.5 ZAHRI A. HADI bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VII);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



4.6 NADHRIAH binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VIII);

4.7 SAFLINA binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon IX);

5. Menetapkan ahli waris dari DAHLAN EFFENDI bin MUHAMMAD SUHUD dan RAMDHANI binti ABDUL HADI yang tersisa saat ini adalah sebagai berikut:

5.1 NURUL HUDA binti DAHLAN EFFENDI (anak kandung pewaris / Pemohon I);

5.2 SYAHRIAL PELANI bin MUHAMMAD SUHUD (saudara kandung dari pewaris Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud / Pemohon II);

5.3 MASRUN bin MUHAMMAD SUHUD (saudara kandung pewaris Dahlan Effendi Bin Muhammad Suhud / Pemohon III);

5.4 MARLIAN binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon IV);

5.5 BADRUSY SYAMSI bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon V);

5.6 MAULIDAR bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VI);

5.7 ZAHRI A. HADI bin ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VII);

5.8 NADHRIAH binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon VIII);

5.9 SAFLINA binti ABDUL HADI (saudara kandung pewaris Ramdhani Binti Abdul Hadi / Pemohon IX);

6. Menetapkan/ menunjuk MAULIDAR bin ABDUL HADI (Pemohon VI), sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah milik Pewaris seluas 308 m² yang terletak di Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar atas nama Nurul Huda binti Dahlan Effendi dan para ahli waris lainnya;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 286.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari tanggal Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Akmal Hakim SHI MH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Hakim,

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I. M.H.

Panitera,

Akmal Hakim SHI MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	130.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	6.000,00
Sumpah	: Rp	50.000,00
Jumlah	: Rp	286.000,00

(*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.08Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)